

BAB

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang penolakan isbat nikah ini adalah berawal dari pengakuan penggugat yang telah menikah dengan tergugat. Mereka menikah pada tanggal 30 Agustus 2008 di Semarang. Setelah beberapa tahun pihak tergugat ingin mengajukan gugat cerai namun pernikahan penggugat dan tergugat belum dicatatkan, sehingga harus diisbatkan terlebih dahulu. Akan tetapi waktu sidang isbat penggugat tidak bisa membuktikan jika ada prosesi pernikahan antara penggugat dan tergugat. Yang mana tergugat mempunyai KTP dari kerajaan Belanda yang masih beragama Nasrani yang berarti isbat ini tidak bisa dilaksanakan karena pernikahan ini dilakukan antara muslim dan non muslim.
2. Pertimbangan hakim menolak isbat nikah ini adalah hakim tidak melihat adanya pernikahan yang sah menurut syariat Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Karena tergugat mengaku masih beragama Nasrani dibuktikan dengan KTP

dari kerajaan Belanda, meskipun penggugat menyatakan bahwa tergugat sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum akad nikah. Dan pengucapan syahadat inipun disaksikan oleh tiga saksi. Akan tetapi saksi yang ketiga tidak mengetahui ikrar tersebut. Pihak tergugat mengakui mengucapkan dua kalimat syahadat namun dia tidak tahu makna dari kalimat tersebut. Selain itu yang dipertimbangkan hakim adalah pihak penggugat tidak bisa membuktikan adanya pernikahan tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya lebih dipertimbangkan lagi untuk penolakan sebuah kasus untuk lembaga sebesar pengadilan agama. Selain menyangkut masalah Negara ini juga menyangkut hak wanita yang haknya harus juga diperhatikan agar tidak merasa dirugikan. Selain itu juga penggugat mengajukan isbat nikah untuk gugat cerai dan tidak meminta pembagian harta sepersen pun, sehingga memungkinkan untuk mengisbatkannya guna memperlancar perceraian.
2. Kepada para wanita yang belum menikah seharusnya jangan menikah dibawah tangan. Karena akan merugikan diri sendiri karena dengan menikah dibawah tangan tidak akan bisa menuntut apa-apa kepada suami. Karena tidak ada pembuktian hukum yang kuat. Sehingga pihak penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa.